

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : //D /PT24.H15.2/C/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi di Jambi ;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi CA - LON PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam masa percobaan ;
- c. bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi pegawai dalam lingkungan Depdikbud untuk tahun anggaran - 1987/1988 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 Tahun 1975 ; b. Nomor 5 Tahun 1976 ;
c. Nomor 6 Tahun 1976 ; d. Nomor 3 Tahun 1980 ;
e. Nomor 15 Tahun 1985 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ; b. Nomor 41 Tahun 1982 ;
c. Nomor 15 Tahun 1984 ; d. Nomor 29 Tahun 1984 ;
e. Nomor 138/M Tahun 1985 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 5 Maret 1983 nomor 0127/O/1983 ;
b. tanggal 9 Nopember 1984 nomor 0533/P/1984 ;
c. tanggal 8 Desember 1987 nomor 78186/A2.I.2/C/1987 ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/ MENPAN/1986 tanggal 14 Mei 1986 ;
6. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran surat keputusan ini ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 ;
2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42555/A2.IV.1/C/ 1988 Tanggal 7 Juni 1988.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11, dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BAPÉKA di Jakarta
 2. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta
 3. Dir.Perbendaharaan Negara dan TLA Depkeu di Jakarta
 4. Kepala KPN Jambi di Jambi
 5. Kepala BAKN di Jakarta
 6. Kepala Biro TUK BAKN di Jakarta
 7. Kepala Biro Kepangkatan dan Penggajian BAKN
 8. Kepala Biro P dan T BAKN di Bandung
 9. Perusahaan Umum TASPEM di Jakarta
 10. Depdikbud : a. Irjen di Jakarta, b. Dirjen Dikti di Jakarta, c. Rektor UNJA, d. Kepala Biro Kepegawaian (Bag.KTA/KTE Kordikmenti, Bag.TU Korum, Bag.Takah Kordiklusepora), e. BAU UNJA (3), f. Dekan Fakultas Ybs.
- KUTIPAN Koputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A M B I
TANGGAL : 6 AUG 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Hjs. Kepala Biro Administrasi Umum
Universitas Jambi, 4
* Drs. ARDY ARIF
NIP. 130365816.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 110 /PT24.H15.2/J/1988

TANGGAL : 6 AGUSTUS 1988

1.	Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : II-2100352723 Tanggal: 23 MARET 1988
2.	N a m a	Ir. ROSYANI
3.	Nomor Induk Pegawai (NIP)	131770663...
4.	Tempat dan tanggal lahir	Kuala Tungkal, 17 - 8 - 1962
5.	Jenis kelamin	Wanita
6.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Pertanian UNJA Tgl, 3-9-1986
7.	S t a t u s	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8.	Golongan ruang gaji	III/a
9.	Masa kerja golongan	0 Tahun 0 Bulan
10.	Gaji pokok	30 % X Rp.81.000,- = Rp.64.800,- (Enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
11.	Terhitung mulai tanggal	7 MARET 1988
12.	Tugas dan tempat bekerja	Tenaga Pengajar pada Fakultas Perta- nian Universitas Jambi di Jambi.
13.	Keterangan	-

